

**LHE Inspektorat, SAKIP Biro Humas dan Protokol NTB
Raih Predikat “A”**



<https://www.lampost.co/>

HarianNusa.com, Mataram – Inspektorat Provinsi NTB menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintah (SAKIP) Biro Humas dan Protokol dengan nilai 80,23. Dengan perolehan nilai tersebut Biro Humas dan Protokol meraih predikat “A”.

Penilaian ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penilaian ini juga dilandasi Pergub NTB No. 17 Tahun 2016 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perolehan predikat “A” ini karena Biro Humas dan Protokol dinilai telah menerapkan implementasi kinerja yang bercirikan akuntabilitas, kinerja memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Najamuddin Amy, S.Sos., M.M memberikan apresiasi atas semua dedikasi seluruh jajaran Biro Humas dan Protokol. Ia menilai perolehan predikat “A” adalah merupakan hasil dari kekompakan dan kerja keras sesuai tupoksi dari seluruh jajarannya. Terutama dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pimpinan dan masyarakat NTB, sebagai wujud ikhtiar bersama menuju NTB Gemilang hal ini juga selaras dengan Predikat Terbaik bagi Biro Humas dan Protokol untuk Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019 yang lalu oleh Komisi Informasi NTB.

“Alhamdulillah wasyukurillah, ikhtiar dan dedikasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, melayani pimpinan dan memberikan pengabdian sesuai Tupoksi mewujudkan NTB Gemilang berbuah hasil,” ujar Najamuddin Amy di Ruang Kerjanya, Senin, (6/7/2020).

Prestasi ini lanjut Bang Najam sapaan Karo Humas ini, harus dijadikan motivasi untuk terus bekerja keras, meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan, baik kepada pimpinan, terlebih kepada masyarakat NTB. Tentunya dengan menghadirkan informasi yang cepat dan akurat.

Ia juga menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasihnya kepada seluruh jajaran Biro Humas dan Protokol atas kerja keras dan kekompakan yang ditunjukkan selama ini. “Tahaddus binni'mah. Alhamdulillah Kerja Keras Pimpinan, Staf dan Seluruh Karyawan Biro Humas dan Protokol. Dari BB kita naik menjadi Predikat A (Memuaskan). Terima kasih Para Sahabat Humas dan Protokol semuanya”, ujarnya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://hariannusa.com/2020/07/07/lhe-inspektorat-sakip-biro-humas-dan-protokol-ntb-raih-predikat-a/>
2. <https://dutaselaparang.com/lhe-inspektorat-sakip-biro-humas-dan-protokol-ntb-raih-predikat-a/>
3. <https://www.globallombok.co.id/2020/07/lhe-inspektorat-sakip-biro-humas-dan.html>
4. <https://www.news.beritabali.com/read/2015/11/28/202007070017/kinerja-administrasi-biro-humas-ntb-raih-predikat-a>

Catatan:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.¹

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Instansi Pemerintah. Inspektorat pemerintah provinsi membantu melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pemerintah kabupaten/kota dengan supervisi dari tim bersama yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam melaksanakan evaluasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).²

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan menetapkan kebijakan teknis evaluasi implementasi SAKIP secara berkala. Kebijakan teknis evaluasi implementasi SAKIP sebagaimana mencakup:

- a. Fokus evaluasi;
- b. Waktu pelaksanaan evaluasi;

¹ Diktum menimbang, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

² Pasal 3, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- c. Penugasan evaluasi; dan
- d. Hal lain yang dianggap perlu³

³ Pasal 4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah